



TERAKREDITASI B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8051771 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261

website : www.umsida.ac.id

email : umsida@umsida.ac.id



Certification No. 2030497

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: E.6/101/00.01/VIII/2015

Tentang

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2015/ 2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu ditetapkan pedoman;
 2. Sehubungan dengan poin 1, perlu dibuat pedoman akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Direktoral Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Direktoral Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional No.44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2013.
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo No. E.6/009/00.08/III/2013 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah pada Program Studi.
12. Hasil Rapat pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 12 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun Akademik 2015/2016.
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal: 18 Agustus 2015

Rektor,



Drs. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Direktur/ Dekan di Lingkungan UMSIDA
4. Ka. Biro/UPT/ Lembaga di Lingkungan UMSIDA
5. Kanrodi di Lingkungan UMSIDA